



**PUTUSAN**

Nomor xxxx /Pdt.G/2015/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Nur Makiah binti Sumardi**, umur 28 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3 (Diploma III), pekerjaan Pedagang Sayuran, tinggal d/a Bapak Sumardi di Jalan Sempurna, Dusun III, Gang Melur I, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Horas Pasaribu bin Maddin Pasaribu**, umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Montir Bengkel, tinggal dahulu di Jalan Sempurna, Dusun III, Gang Melur I, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Keberadaannya tidak diketahui lagi baik didalam maupun diluar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2015 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Halaman 1 dari 12 halaman  
Put. Regno. 1201/Pdt.G/2015/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 28 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 12 Februari 2012 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/154/II/2012 tertanggal 13 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat dikemukakan di atas, saat ini Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat sekarang Keberadaannya tidak diketahui baik didalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor 471.13/3094/2015 dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan tertanggal 26 Oktober 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hanifah Shafiyah, Perempuan, lahir 19 November 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaan secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Agustus 2012;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaan tersebut karena:
  - a. Tergugat selalu memaki-maki, menghina dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat terlibat dalam perjudian
  - c. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
  - d. Tergugat meninggalkan kediaman hingga berbulan-bulan;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat sering mengambil barang-barang dagangan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- f. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).
6. Bahwa akibatnya sejak November 2013 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar **Wilayah Republik Indonesia**, dan Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa dalam pisah tersebut lebih dari 1 tahun 11 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; **Horas Pasaribu bin Maddin Pasaribu** terhadap **Nur Makiah binti Sumardi** Penggugat; ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor 363/154/II/2012 tanggal 13 Februari 2012, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

**B. Saksi-saksi :**

1. Nama Endang Wiwik Sudarti, S.PdI Binti Bambang Sutrisno, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Jalan Sempurna, Dusun III, Gg. Melur I, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga saksi sedang Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai sampai beberapa bulan perkawinan kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka meninggalkan rumah bersama sampai berminggu-minggu, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi biaya rumah tangga yang cukup kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari yang saksi lihat dan dengar sendiri dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
  - Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Nama Tukini Binti Makmur, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Sempurna, Dusun III, Gg. Melur, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari setahun setelah menikah dan puncaknya terjadi pada Nopember 2013;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari yang saksi dengar dan pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.





#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lamanya, akibatnya Penggugat tidak mampu lagi dan memilih berpisah rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalili-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 2012 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang dalam perkawinan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga sejak menikah sampai dengan akhir tahun 2012;
- bahwa sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan memuncak pada Nopember 2013;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman sampai berbulan-bulan;
- bahwa sejak Nopember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat."

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim perlu menambah amar putusan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Horas Pasaribu Bin Maddin Pasaribu) terhadap Penggugat (Nur Makiah Binti Sumardi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,-, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Maret **2016** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari Dra. Hj.Samlah sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Emmahni, SH, MH**

**Dra. Hj.Samlah**

Hakim Anggota,

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH**

Panitera Pengganti.

**Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 490.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.